



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr. tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Tembilahan, kecamatan Indragiri Ilir, Kabupaten Pekan Baru, Provinsi Riau, pada 07 April 2016, yang bertindak sebagai wali dan yang menikahkan Pemohon II bernama H. Hamdan, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli dan Mistar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus sebagai istri dari [REDACTED] dan telah resmi bercerai pada tanggal 22 Juli 2020 dibuktikan dengan akta cerai dengan Nomor: 0695/AC/2020/PA.Tgr tanggal 03 September 2020 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan tidak tercatat dengan Nomor: B.11/Kua.16.02.10/PW.01/01/2021, tanggal 06 Januari 2021;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniadua orang anak bernama
 - a. [REDACTED], lahir di Tenggarong, 02 Januari 2017;
 - b. [REDACTED], lahir di Loa Kulu, 07 April 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED]srani dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal **07 April 2016** di Desa Tembilahan, Kecamatan Indragiri Ilir, Kabupaten Pekan Baru, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Pemohon II menambahkan penjelasan bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah menikah sebelumnya secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 03 September 2020;

Bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari atas permohonan para Pemohon tersebut ditambah dari penjelasan Pemohon II tersebut maka Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal **07 April 2016** di Desa Tembilihan, kecamatan Indragiri Ilir, Kabupaten Pekan Baru, Provinsi Riau, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal **07 April 2016** di Desa Tembilihan, kecamatan Indragiri Ilir, Kabupaten Pekan Baru, Provinsi Riau;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] yang menikahnya secara resmi dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon II tersebut maka jelaslah Pemohon II telah berpoliandri karena dengan suaminya yang bernama Darmawan belum bercerai secara resmi sehingga Pemohon II harus dinyatakan masih sebagai istri dari [REDACTED] oleh sebab itu Pemohon II dilarang menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa : “Pada

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan menyatakan :”Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyatakan bahwa : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

(a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED], dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak sah (Fasid);

Menimbang, bahwa Pemohon II yang masih terikat dalam perkawinan yang secara resmi dan belum bercerai dengan laki-laki tersebut, maka pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2020 tidak dapat untuk diitsbatkan dan sepatutnya harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru sesuai dengan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama setempat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan **Loa Kulu**, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20038 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 379.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Biaya Pengumuman	Rp.	60.000,00
- Meterai	Rp.	9.000,00

J u m l a h Rp. 379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)